

**PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEDISI PERUSAHAAN
PERSEORANGAN TERHADAP KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN
BARANG ANGKUTAN
(Studi Perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi)**

(Skripsi)

Oleh:

**SELVI CITRA NURLITA
2252011115**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEDISI PERUSAHAAN PERSEORANGAN TERHADAP KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN BARANG ANGKUTAN

(Studi Perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi)

**Oleh
Selvi Citra Nurlita**

Kerusakan dan keterlambatan barang angkutan dalam perjanjian pengangkutan sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim barang, meskipun kewajiban pembayaran biaya pengiriman telah dipenuhi. Permasalahan tersebut umumnya terjadi akibat kelalaian dalam penanganan barang serta ketidaktepatan waktu pengiriman oleh pihak ekspedisi. Hal ini juga dialami oleh CV Cinta Food dalam perjanjian pengangkutan barang dengan Ekspedisi Cukir Wangi, di mana terjadi kerusakan dan keterlambatan barang angkutan yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Ekspedisi Cukir Wangi atas kerusakan dan keterlambatan barang angkutan serta akibat hukum yang timbul dalam perjanjian pengangkutan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi, serta didukung oleh studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan dan keterlambatan barang angkutan dalam perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban bagi pihak Ekspedisi Cukir Wangi untuk memberikan pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi kepada CV Cinta Food sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa atas kerusakan dan keterlambatan barang angkutan dapat ditempuh melalui dua jalur yakni litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Perjanjian Pengangkutan, Wanprestasi.

ABSTRACT**LEGAL LIABILITY OF A SOLE PROPRIETORSHIP EXPEDITION
COMPANY FOR DAMAGE AND DELAY OF GOODS TRANSPORTATION
(A Study of the Agreement between CV Cinta Food and Cukir Wangi
Expedition)**

By
Selvi Citra Nurlita

Damage and delay in the transportation of goods in carriage agreements often cause losses to the consignor, despite the fulfillment of payment obligations for shipping services. Such issues generally arise due to negligence in handling goods and untimely delivery by the expedition company. This condition was also experienced by CV Cinta Food in its goods transportation agreement with Cukir Wangi Expedition, where damage and delay of goods occurred inconsistently with the agreement between the parties. This study aims to analyze the legal liability of Cukir Wangi Expedition for damage and delay of transported goods as well as the legal consequences arising from the carriage agreement.

This research is a normative-empirical legal study with a descriptive research type. The approaches employed include the statutory approach and the case approach. Data were obtained through field research in the form of interviews with CV Cinta Food and Cukir Wangi Expedition, supported by library research derived from laws and regulations, legal literature, and relevant scientific journals. The collected data were then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the research issues.

The results of the study indicate that damage and delay of goods transportation in the agreement between CV Cinta Food and Cukir Wangi Expedition can be classified as a form of breach of contract. The legal consequence of such breach is the emergence of an obligation for Cukir Wangi Expedition to provide legal liability in the form of compensation to CV Cinta Food in accordance with the terms of the agreement and the applicable laws and regulations. Dispute resolution regarding damage and delay of transported goods may be pursued through both litigation and non-litigation mechanisms.

Keywords: Legal Liability, Carriage Agreement, Breach of Contract.

**PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEDISI PERUSAHAAN
PERSEORANGAN TERHADAP KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN
BARANG ANGKUTAN
(Studi Perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi)**

Oleh:

SELVI CITRA NURLITA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEDISI
PERUSAHAAN PERSEORANGAN
TERHADAP KERUSAKAN DAN
KETERLAMBATAN BARANG ANGKUTAN
(Studi Perjanjian antara CV Cinta Food
dan Ekspedisi Cukir Wangi)**

Nama Mahasiswa : **Selvi Citra Nurlita**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011115**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI****1. Komisi Pembimbing**

Dr. Ahmad Zazili S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

Dora Mustika S.H., M.H.
NIP. 198711292024212001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Ahmad Zazili S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota


: **Dora Mustika S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Sepriyadi Adhan S S.H., M.H.,**

C.Med., C.C.D.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Maret 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvi Citra Nurlita

NPM : 2252011115

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Ekspedisi Perusahaan Perseorangan terhadap Kerusakan dan Keterlambatan Barang Angkutan (Studi Perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.


Bandar Lampung, 12 Maret 2026



Selvi Citra Nurlita

NPM. 2252011115

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi ini, bernama Selvi Citra Nurlita yang lahir di Banyuwangi Natar, pada 31 Desember 2003. Penulis merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Slamet Cahyono dan Ibu Evi Sumarni.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Praja Muda Banjarnegri, Madrasah Ibtidaiyah Daarul Ma'arif (MI) Banjarnegri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yadika Natar, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Natar. Pada tahun 2022, penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) mengambil jurusan hukum keperdataan.

Penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Semasa berkuliah di Fakultas Hukum penulis mengikuti organisasi kampus, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bim Bidang Dispora dan Staff Bidang Humas. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

[Q.S. Al-Baqarah: 286]

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas ridho Allah Swt. dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Slamet Cahyono dan Ibunda Evi Sumarni

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang tiada hentinya, selalu mendidik dan mengajarkanku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sebagai bentuk Amanah dari Allah SWT.

Terimakasih karena senantiasa mendukung dan mendoakanku agar tumbuh menjadi anak yang hebat dan bisa membanggakan Ayah dan Ibu. Aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada Ayah dan Ibu, karena sudah menjadi kedua orang tua yang begitu luar biasa hebatnya. Tidak ada satupun hal yang cukup untuk membalas semua rasa kasih sayang dan pengorbanan Ayah dan Ibu kepadaku.

Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang dapat kupersembahkan kepada Ayah dan Ibu sebagai wujud pencapaian atas apa yang telah aku cita-citakan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Ekspedisi Perusahaan Perseorangan terhadap Kerusakan dan Keterlambatan Barang Angkutan (Studi Perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama penyelesaian skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, memberikan saran, motivasi, dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dora Mustika S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, memberikan saran, motivasi, dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., C.Med., C.C.D., selaku Dosen Pembahas I. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi penulis;

7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi penulis;
8. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bantuan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga untuk penulis;
10. Teruntuk Alm. Kakek Bapak Taruno dan Almh. Nenek Ibu Lastari. Meskipun ragamu telah tiada, doa-doa dan harapanmu telah hidup dalam langkah ini. Cucumu berdiri sebagai sarjana pertama di keluarga. Semoga kabar baik ini menjangkau langit tempat kalian beristirahat;
11. Keluarga besar Darmo Mulud, khususnya alm Kakek almh Nenek. Meskipun ragamu telah tiada tetapi doa-doa dan pesan yang disampaikan kepada penulis selalu ada dan hidup di setiap langkah penulis. Untuk adik perumpuan dari ibu serta paman-paman saya terutama om Agung terima kasih telah menjadi pelita yang tak pernah padam;
12. Kakak perempuanku, Siti Komariah dan Sonti Kolimah. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan doa untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat terbaikku Ria Puspita Dwi Ning Tiyas Dan Clara Ardelia Prayoga terima kasih selalu meyakinkan penulis untuk bisa melewati setiap langkah demi langkah kehidupan ini, menemani setiap proses penulis dan selalu bersedia memberikan waktunya sehingga penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini;
14. Zoefebrian terimakasih telah berkontribusi banyak di dalam karya tulis ilmiah penulis, selalu memberikan motivasi dan dukungan, selalu meyakinkan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini;
15. Sahabat-sahabat yang tak kalah penting kehadirannya yaitu Lilis Kurnia Sari, Arnett Azalia, Anita Melani, Yuli, Pipu dan Pacul. Terima kasih atas segala

bentuk dukungan, motivasi, canda tawa, dan menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan;

16. Sahabat seperjuanganku di angkatan 2022 Vina Destiana yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan. Meskipun setelah ini menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, dan kesibukan yang berbeda terima kasih telah menjadi rumah kedua buat saya dalam menjalani kehidupan di perkuliahan. Semoga persahabatan ini selalu terjaga selamanya;
17. Teruntuk bapak Anton Sasongko, S.T.,M.T terimakasih atas segala bentuk dukungan, saran, motivasi, serta bantuan yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini;
18. Seluruh Narasumber dalam penelitian penulis Cv Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi yang bersedia memberikan kesempatan dan waktu nya untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini;
19. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat;

Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan serta kebaikan yang tiada hentinya dicurahkan kepada kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026

Penulis

Selvi Citra Nurlita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1.2.1. Rumusan Masalah	3
1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tanggung Jawab Hukum.....	6
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	6
2.1.2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum	7
2.2. Perjanjian	10
2.2.1. Pengertian Perjanjian.....	10
2.2.2. Asas-asas Perjanjian	13
2.2.3. Syarat Sah Perjanjian.....	14
2.2.4. Unsur-unsur Perjanjian	15
2.2.5. Berakhirnya Perjanjian	16
2.2.6. Wanprestasi.....	17
2.2.7. Perbuatan Melawan Hukum	18
2.2.8. <i>Force Majeur</i>	19
2.3. Perlindungan Konsumen	21
2.4. Perjanjian Pengangkutan Barang	24
2.4.1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang.....	24
2.4.2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang.....	27
2.5. Jasa Ekspedisi dan Barang	30
2.5.1. Pengertian Jasa Ekspedisi.....	30
2.5.2. Uraian tentang Barnng.....	32
2.6. Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Tipe Penelitian	37
3.3. Pendekatan Masalah.....	37
3.4. Data dan Sumber Data	37

3.5. Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6. Metode Pengolahan Data	41
3.7. Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Pertanggungjawaban Hukum Ekspedisi Cukir Wangi terhadap CV Cinta Food atas Kerusakan dan Keterlambatan Barang Angkutan.....	42
4.1.1. Hubungan Hukum antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi.....	42
4.1.2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Ekspedisi Cukir Wangi	43
4.1.3. Bentuk Kerusakan dan Keterlambatan Barang Angkutan	45
4.1.4. Bentuk Pertanggungjawaban Ekspedisi Cukir Wangi	53
4.2. Akibat Hukum atas Kerusakan dan Keterlambatan Barang Angkutan dalam Perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi.....	56
4.2.1. Kerusakan dan Keterlambatan Barang Angkutan sebagai Bentuk Wanprestasi.....	56
4.2.2. Upaya Penyelesaian Sengketa	59
V. PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tumbuh pesatnya sektor perdagangan di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pola hidup dan perilaku konsumsi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi, khususnya kemudahan akses terhadap internet, telah mengubah cara konsumen dalam melakukan aktivitas ekonomi. Pembelian barang pada masa lalu dilakukan secara tatap muka dengan penjual, namun kini berbagai transaksi perdagangan dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital.¹ Fenomena ini telah mengubah paradigma bisnis dan aktivitas jual beli masyarakat, terutama sejak pertengahan tahun 2020, di mana lebih dari 6,5 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan nasional terus mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi.²

Perkembangan pesat sektor perdagangan tersebut secara langsung menuntut adanya peningkatan kualitas layanan pendukung, salah satunya di bidang pengiriman barang. Pada kegiatan perdagangan, khususnya dalam sistem distribusi barang, keberadaan pihak ekspedisi memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang telah diperjualbelikan dapat sampai kepada konsumen tepat waktu dan dalam kondisi baik.

Keberadaan ekspedisi apabila dilihat dari segi hukum tentunya tidak akan bisa dipisahkan dari hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan memiliki fungsi untuk

¹ Maria Cecilia Nugroho & Ariawan Gunadi, "Pertanggungjawaban Keperdataan Perusahaan Ekspediter Terhadap Kerusakan Barang Dalam Proses Pengiriman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 4, 2024, hlm. 3, diakses melalui <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/670>

² Bayu Septian, "Menilik Pesatnya Perkembangan E-Commerce di Indonesia", *Kazee*, 18 Agustus 2021, diakses melalui blog.kaze.id, pada 26 Agustus 2025

mengatur keluar masuknya barang serta melindungi pengguna jasa angkutan apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan selama menggunakan jasa angkutan.³ Hukum pengangkutan menempatkan pengangkut sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, yakni memindahkan barang dan/atau orang dari lokasi keberangkatan menuju tujuan akhir secara aman serta dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sementara itu, pengirim berkewajiban memenuhi hak pengangkut dengan membayar biaya pengangkutan sesuai ketentuan yang telah disetujui bersama dalam perjanjian.⁴

Ketika pengguna jasa ekspedisi sudah konfirmasi akan harga yang harus dibayarkan dan menerima resi atau surat tanda terima, maka si pengguna dianggap telah setuju akan timbulnya perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut. Adanya perjanjian tersebut menjadi dasar kewajiban bagi pihak penyedia jasa pengiriman yakni ekspedisi sebagai penghubung antara konsumen dan produsen dalam rangkaian distribusi barang, yang menjadi tulang punggung kelancaran perdagangan. Sebagai pihak perantara yang bertanggung jawab untuk mengangkut barang dari penjual kepada pembeli, perusahaan ekspedisi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tiba di tangan penerima dalam keadaan utuh, sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, serta tepat waktu.

Namun demikian, keadaan dalam praktik sering kali terjadi permasalahan dalam proses pengiriman, seperti kerusakan atau keterlambatan pengiriman⁵ seperti halnya dalam perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi. CV Cinta Food adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan ringan sedangkan Ekspedisi Cukir Wangi adalah penyedia jasa pengiriman untuk mengirimkan produk CV Cinta Food ke seluruh Indonesia. Keduanya telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sama ekspedisi.

³ I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika, "Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 5, 2021, hlm. 761 diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/67031>

⁴ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara)*, (Solo: Navida, 2019), hlm. 7

⁵ Ani Yunita, Anisa Ferunika, Nugraheni Indrawati dan Fathur Mochammad, "Perlindungan Hukum terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan", *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 68 diakses melalui <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/17307>

Praktik pengiriman barang pada CV Cinta Food kerap menimbulkan aduan dari konsumen. Aduan tersebut berkaitan dengan pelayanan pengiriman, yang mencakup berbagai permasalahan, mulai dari keterlambatan pengiriman hingga barang yang diterima dalam kondisi rusak.

Permasalahan mengenai keterlambatan dan kerusakan barang tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum dari pihak ekspedisi atas keterlambatan dan kerusakan barang tersebut. Pertanyaan ini timbul karena di satu sisi, CV Cinta Food sebagai pelaku usaha selalu memastikan bahwa produk yang akan didistribusikan dalam keadaan baik dan dalam jumlah yang sesuai, namun di sisi lain pihak ekspedisi sering kali beralasan bahwa keterlambatan maupun kerusakan produk terjadi karena faktor eksternal yang berada di luar kendali pihak ekspedisi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEDISI PERUSAHAAN PERSEORANGAN TERHADAP KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN BARANG ANGKUTAN (Studi Perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi)”.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Ekspedisi Cukir Wangi terhadap CV Cinta Food atas kerusakan dan keterlambatan barang angkutan?
- b. Bagaimana akibat hukum dari kerusakan dan keterlambatan barang angkutan dalam perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, khususnya hukum pengangkutan. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban hukum atas kerusakan dan

keterlambatan barang dalam perjanjian pengangkutan oleh ekspedisi Perusahaan perseorangan, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta studi perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi.

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum Ekspedisi Cukir Wangi terhadap CV Cinta Food atas kerusakan dan keterlambatan barang angkutan; dan
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari kerusakan dan keterlambatan barang angkutan dalam perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna memberikan pengetahuan tentang hukum pengangkutan, khususnya terkait pertanggungjawaban hukum atas kerusakan dan keterlambatan barang dalam perjanjian pengangkutan oleh ekspedisi Perusahaan perseorangan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai perikatan dalam perjanjian pengangkutan dan bentuk pertanggungjawaban ekspedisi perusahaan perseorangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan bagi penulis, pembaca, maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pengangkutan yang semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan dan penggunaan jasa ekspedisi di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pemahaman mengenai

konsep dan penerapan pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian pengangkutan, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pelaku usaha ekspedisi, konsumen, maupun praktisi hukum, dalam menilai dan mengevaluasi aspek tanggung jawab atas kerusakan maupun keterlambatan barang oleh ekspedisi perorangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan internal usaha jasa pengangkutan, serta membuka ruang untuk pengembangan kajian lebih lanjut dalam hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perikatan dan perjanjian pengangkutan, sehingga dapat memperkaya penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanggung Jawab Hukum

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Kamus hukum mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶ Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Istilah *legal liability* diartikan sebagai *a liability which courts recognize and enforce as between parties*, yang pada pokoknya berarti kewajiban yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan di antara pihak-pihak yang terlibat.⁷

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁸

⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 26

⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 55

⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 249-250

Menurut Mirza Nasution, tanggung jawab itu memiliki makna sebagai pertanggungjawaban berdasarkan *the rule of law* atau *rule of the game*, artinya tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak aturan-aturan atau norma-norma hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk bersumber dari perikatan yang dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian.⁹

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.¹⁰ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹¹

2.1.2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹²

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalaham (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, menegaskan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai

⁹ Rahmadi Indra Tektona, dkk., “Tanggung Jawab Hukum Pt. Gojek Indonesia Atas Saldo Gopay Konsumen Yang Hilang”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 79, diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/547960/tanggung-jawab-hukum-pt-gojek-indonesia-atas-hilangnya-saldo-go-pay-konsumen-dal>

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 49

pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:¹³

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita; dan
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *Common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk menggantikan kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

b. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan, khususnya dikenal empat variasi:¹⁴

- 1) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya;
- 2) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian;
- 3) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya;
- 4) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/ mutu barang yang diangkut tidak baik.

¹³ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 55, diakses melalui <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>

¹⁴ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 92

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Pada keadaan tersebut, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁵

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolut liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolut liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualaiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kuasalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *stict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolut liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada *absolut liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).¹⁶

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab

¹⁵ Suria Nataadmadja & Associates, "Presumption of Non-Liability & Strict Liability", 8 April 2019, diakses melalui <https://www.surialaw.com/news/presumption-of-non-liability-strict-liability>, pada 6 November 2025

¹⁶ *Ibid.*

ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan secara sepihak menetapkan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi secara sepihak maksimal tanggung jawabnya. Setiap pembatasan tanggung jawab hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas.¹⁷

2.2. Perjanjian

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara orang yang satu dengan seorang atau beberapa orang lainnya, baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁸ Perjanjian dapat berupa sesuatu rangkaian ucapan atau perkataan yang mengundang janji-janji atau kesanggupan yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Defenisi hukum perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁹ Defenisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas.

Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak, sangat lusa karena dengan digunakan perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai defenisi tersebut, yaitu:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 97-98

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 1

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 338

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu dimana perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdato;
- c. Sehingga perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”²⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dalam bidang harta benda atau kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²¹

Perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum". Hukum perjanjian sudah ada sejak zaman kuno, dimulai dari perjanjian lisan yang didasarkan pada kepercayaan. Hukum Hammurabi di Babilonia telah mengenal dan menuliskan aturan mengenai perjanjian. Perkembangan selanjutnya pada zaman Romawi melahirkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti setiap perjanjian harus ditaati. Memasuki Abad Pertengahan, hukum perjanjian berkembang pesat melalui *Lex Mercatoria* (hukum para pedagang) yang mengatur praktik perdagangan internasional. Memasuki era modern, peraturan tentang perjanjian semakin tertulis dan dikodifikasi, seperti dalam Kode Napoleon yang menjadi dasar hukum perdata di banyak negara, termasuk Indonesia melalui KUHPerdato.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 16

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 2003), hlm. 12

Menurut pandangan para ahli, perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana dua pihak atau lebih saling berkomitmen satu sama lain.²² Menurut Handri Raharjo, perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.²⁴

Pembahasan tentang perjanjian kiranya tidak lepas dari pembahsan tentang perikatan, hal tersebut disebabkan keduanya mempunyai kaitan yang erat, dimana perjanjian merupakan salah satu sumber atau yang menjadi sebab lahirnya suatu perikatan. Perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPerdara, karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Hukum perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas prestasi tertentu, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.²⁵ Menurut R. Setiawan, suatu perikatan adalah “suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan

²² Mochidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 12

²³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisial, 2009), hlm. 42

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 103

²⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.

dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.²⁶

2.2.2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal sejumlah asas fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran suatu perjanjian. Asas-asas tersebut tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual para pihak. Secara deskriptif, asas-asas perjanjian dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip hukum yang mengatur bagaimana suatu perjanjian harus dibentuk, dijalankan, dan diberlakukan, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dilindungi secara proporsional. Beberapa asas-asas dalam perjanjian adalah sebagai berikut:²⁷

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa.

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sebagaimana penjelasan dalam asas sebelumnya. Artinya, terdapat kekuatan mengikat yang memaksa para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat, seolah-olah perjanjian tersebut adalah undang-undang bagi mereka. Selain itu, terdapat larangan untuk menarik diri secara sepihak dari perjanjian kecuali atas kesepakatan bersama kedua belah pihak atau dengan alasan yang dinyatakan

²⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 20

²⁷ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 109, diakses melalui <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318>

cukup oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.²⁸

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak dalam melaksanakan perjanjian diantara mereka untuk saling menghormati perjanjian yang telah mereka buat. Tidak dapat melihat dengan jelas perihal kekuatan hati dan pikiran para pihak dalam perjanjian kecuali Nampak dalam pelaksanaan perjanjian. Asas ini tercatat di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Selain asas-asas yang telah dijelaskan di atas, dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman pada 17 hingga 19 Desember 1985, dikemukakan bahwa asas dalam hukum perjanjian terbagi atas: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.²⁹

2.2.3. Syarat Sah Perjanjian

Sebuah perjanjian baru dianggap sah jika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga bisa dilaksanakan dan punya kekuatan hukum. Syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Adanya kesepakatan bersama (*consensus*)

Kesepakatan ini menunjukkan bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian memiliki kesepakatan mengenai isu-isu utama yang menjadi dasar perjanjian. Hal ini berarti kehendak para pihak harus bertemu dan sejalan sehingga tercipta persetujuan yang timbal balik.

b. Kecakapan hukum untuk membuat perjanjian (*capacity*)

²⁸ Willy Tanjaya, Heriyanti dan Ega Triwi Wijaya, "Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 2, 2025, hlm 266, diakses melalui <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/712>

²⁹ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Asas-Asas Perjanjian", diakses melalui <https://www.negarahukum.com/asas-asas-perjanjian.html> pada 28 Agustus 2025

Pasal 1330 KUHPerdara mengatur siapa saja yang dianggap memiliki kecakapan hukum untuk menyusun perjanjian. Individu yang belum berusia 18 tahun atau mereka yang berada di bawah perlindungan hukum dianggap tidak cakap. Oleh sebab itu, hanya pihak yang memiliki kemampuan hukum dan tidak berada dalam keadaan gangguan jiwa yang dapat membuat perjanjian secara sah.

c. Adanya objek tertentu (*a certain subject matter*)

Objek perjanjian merupakan unsur pokok yang harus ada, yaitu prestasi yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Objek ini harus bersifat jelas atau paling tidak dapat diidentifikasi secara spesifik.³⁰ Misalnya, barang yang menjadi objek perjanjian minimal sudah dapat dikenali jenisnya. Kepastian mengenai objek ini penting agar hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, objek perjanjian haruslah sesuai dengan isi yang diperbolehkan secara hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerdara suatu perjanjian tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

2.2.4. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:³¹

- a. Unsur Esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanda adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga, karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
- b. Unsur Naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Jadi, unsur naturalia merupakan unsur yang selalu

³⁰ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Hal-hal Pokok dalam Pembuatan Suatu Kontrak", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 115, diakses melalui <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/971964>

³¹ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 16

dianggap ada dalam perjanjian. Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPdata bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

- c. Unsur aksidentalita, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

2.2.5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat didalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

Jika membaca rumusan Pasal 1381 KUHPdata dapat diketahui bahwa ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu:³²

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan utang;
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Pencampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Batal/pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal; dan
- j. Lewatnya waktu (Daluarsa).

Jika dicermati ketentuan yang diatur dalam Bab IV Buku ke III KUHPdata tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab, yang secara garis besar dapat dibedakan kedalam:

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 349

- a. Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu karena adanya pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, dan pembayaran hutang.
- b. Karena terjadinya suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu dalam perjumpaan dan percampuran hutang.
- c. Karena terjadinya suatu perbuatan hukum yang menghapuskan kewajiban debitur dalam perikatan, yaitu karena diberikannya pembebasan utang oleh kreditur.
- d. Karena musnahnya objek dalam perikatan, yang dalam hal ini dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan.
- e. Karena tidak terpenuhinya syarat lahirnya suatu perjanjian (sebagaimana salah satu sumber perikatan).
- f. Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat.
- g. Karena lewatnya waktu.

2.2.6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³³ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:³⁴

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74

³⁴ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 26

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

2.2.7. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sudah di kenal oleh manusia sejak manusia mulai mengenal hukum. Karena itu, tindakan dan karenanya ketentuan hukum tertua di dunia ini, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri masih relative baru. Bahkan, dalam Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu Kitab Hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4.000 (empat ribu) tahun yang lalu, telah terdapat beberapa pasal di dalamnya yang mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”Selanjutnya, Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.Kata“*tort*” itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*).Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal wanprestasi.³⁵

Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis,

³⁵ Rini Dameria, Achmad Busro dan Dewi Hendrawati, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaian di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 4, diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15542>

seperti kata *wrong* berasal dari “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).³⁶

Semula banyak pihak meragukan apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada. Barupada pertengahan abad ke-19, perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri di negara-negara Eropa Kontinental, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah “*onrechtmatige daad*”, atau di negara-negara Anglo Saxon, dengan istilah *tort*.³⁷ Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Berdasarkan bunyi pasal 1365 KUH Perdata, dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan tersebut.

2.2.8. Force Majeur

Force majeure adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti "kekuatan besar". Konteks hukum memaknai *force majeure* sebagai suatu kejadian atau keadaan yang berada di luar kendali para pihak dalam suatu

³⁶ *Ibid.*, hlm. 6

³⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2010), hlm. 2

³⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21

kontrak atau perjanjian, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi tidak mungkin, tertunda, atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditunjukkan terhadap pelaksanaan secara fisik dalam hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.³⁹

Force majeure merupakan keadaan memaksa yang disebabkan oleh bencana alam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai *force majeure* dalam Pasal 1244 dan 1245 pada bagian tentang ganti rugi, yang menegaskan bahwa keadaan memaksa dapat menjadi alasan pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUH Perdata mengatur bahwa: “Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”. Pasal 1245 KUHPerdata menjelaskan mengenai pembebasan debitur dari kewajiban membayar biaya, rugi, dan bunga apabila terjadi keadaan memaksa atau suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga debitur terhalang untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang diwajibkan, atau karena keadaan yang sama melakukan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya sama dengan pasal sebelumnya yaitu menjelaskan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti rugi kerugian jika dirinya melakukan wanprestasi. Tidak dilaksanakannya prestasi tersebut dikarenakan adanya suatu keadaan yang memaksa atau tidak disengaja.⁴⁰

³⁹ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia,” *Veritas et Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 3, diakses melalui <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1420>

⁴⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 14

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau *Force Majeure*, maka keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:⁴¹

- a. Keadaan *Force Majeur* dianggap permanen jika kinerja yang diharapkan dari suatu kontrak atau perjanjian tidak dapat diwujudkan pada waktu apa pun, sampai pada titik di mana hal tersebut tidak mungkin terlaksana lagi. Sebagai contoh, jika barang yang merupakan objek perjanjian rusak atau hilang tanpa adanya kesalahan dari pihak yang berhutang. Kerusakan atau kehilangan barang tersebut membuat tidak mungkin bagi debitur untuk memenuhi prestasinya.
- b. *Force Majeur* temporer. Suatu keadaan dikatakan *force majeure* bersifat temporer apabila dalam pemenuhan prestasi dari yang terbit dari perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Misalnya karena terjadinya suatu peristiwa tertentu. Setelah keadaan tersebut berhenti atau selesai, prestasi yang belum dilaksanakan dapat dipenuhi kembali.

2.3. Perlindungan Konsumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perlindungan sebagai perbuatan atau hal memperlindungi maupun memproteksi. Istilah konsumen diartikan sebagai pemakai barang hasil produksi, seperti bahan pakaian dan makanan, penerima pesan iklan, serta pemakai jasa.⁴² Dari pengertian tersebut sudah mulai tergambar apa itu perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ditentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “segala upaya untuk menjamin kepastian hukum”, sehingga ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai bentuk peniadaan tindakan sewenang-wenang dari

⁴¹ *Ibid.*, hlm 15

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/perlindungan>, pada tanggal 6 November 2025

pelaku usaha terhadap konsumen atas perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu konsumen. Perlindungan konsumen mencakup perlindungan konsumen atas barang dan jasa, yang dimulai dari tahap kegiatan memperoleh barang atau jasa tersebut sampai dengan akibat dari penggunaan barang atau jasa tersebut.⁴³

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK ialah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen membicarakan kepentingan hukum atau hak-hak konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benarbenar kuat.⁴⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 memuat lima asas perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat;
- b. Asas keadilan;
- c. Asas keseimbangan;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; dan
- e. Asas kepastian hukum.

Asas manfaat berarti segala hal dan bentuk upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen wajib memberikan manfaat sebaik mungkin untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Tujuan dari

⁴³ Agustinus Sihombing dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023), hlm. 25

⁴⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, (Jakarta: PT Visimedia, 2008), hlm.

asas manfaat adalah bukan untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada salah satu pihak diatas pihak yang lainnya atau sebaliknya, namun untuk memberikan keuntungan sebaik mungkin bagi seluruh pihak baik itu pihak produsen, pelaku usaha, serta konsumen.

Asas keadilan bertujuan untuk memberikan hak serta melaksanakan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha secara adil sehingga terwujudnya partisipasi yang maksimal dari seluruh masyarakat. Tujuan dari asas keadilan adalah untuk memenuhi perolehan hak dan keseimbangan dalam menunaikan kewajiban, maka dari itu undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Asas keseimbangan bertujuan untuk memberikan keseimbangan dalam segi hak, kewajiban, manfaat, serta kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Tujuan dari asas keseimbangan adalah untuk memberikan manfaat yang seimbang atau setara dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen kepada pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah pemberian jaminan atas penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan dengan memberikan rasa aman dan keselamatan. Asas ini dimaksudkan bahwa dengan adanya jaminan hukum terhadap konsumen, maka konsumen mendapat jaminan bahwa barang atau benda yang ia konsumsi atau gunakan memberikan manfaat dan tidak akan mengancam dirinya. Maka dari itu, dalam undang-undang ini menerangkan bahwa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi serta menetapkan larangan yang harus dihindari demi keamanan serta keselamatan konsumen.

Asas kepastian hukum yakni jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha maupun konsumen agar memperoleh keadilan dan ketaatan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Maka dari itu, undang-undang ini mengamanatkan agar diwujudkan aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban agar masing-masing pihak memperoleh keadilan yang sama.⁴⁵

⁴⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 219

2.4. Perjanjian Pengangkutan Barang

2.4.1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang

Definisi pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/dan atau orang dari suatu tempat ketempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁴⁶

Pengangkutan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) pada Pasal 1 angka (3) yaitu pengangkutan merupakan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.⁴⁷

Dengan ini konsumen dengan penyedia jasa akan melakukan kesepakatan pengiriman barang dimana konsep kesepakatan itu diatur secara khusus di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut KUHPperdata merupakan sebuah unsur wajib dalam sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih untuk bersepakat mengikatkan diri satu dengan yang lain. Pengiriman barang oleh pihak pengirim kepada pihak penerima bisa dikategorikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan.

Berdasarkan KUHD tidak terdapat istilah maupun syarat untuk mengadakan perjanjian pengangkutan. Di dalam pasal 1 KUHD menyebutkan bahwa KUHPperdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam KUHD. KUHD tidak diatur secara khusus, maka pasal ini menjadikan penentu belakunya KUHPperdata.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu

⁴⁶ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 169

⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho & Hilma Syahrial Haq, *Op.Cit.* hlm. 12

dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk untuk membayar biaya pengangkutan dengan kata lain perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁴⁸

R. Subekti mendefinisikan perjanjian pengangkutan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan naman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedaangkan pihak lainnya menyanggupi untuk membayar ongkos angkutannya.⁴⁹ Pasal 90 KUHD sebenarnya memberikan ketentuan bahwa surat angkutan tidak merupakan syarat sahnya adanya suatu perjanjian, karena tidak diisyaratkan untuk adanya penandatanganan dari kedua belah pihak (Pengirim dan pengangkut). Padahal perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dua belah pihak. Oleh karena itu hal tersebut hanyalah merupakan suatu bukti adanya perjanjian pengangkutan bersedia menerima barang untuk diangkut menurut penyebut dan syarat-syarat sebagai yang tertulis dalam surat angkut tersebut.

Proses pengangkutan dapat juga didefinisikan merupakan Gerakan dari tempat asal darimana kegiatan angkutan dimulai ketempat tujuan kemana kegiatan angkutan diakhiri. Dimana kewajiban pihak pengangkut adalah wajib menyelenggarakan pengangkutan sesuai dengan tingkat pelayanan, sedangkan kewajiban pengguna jasa adalah wajib membayar. Adapun unsur-unsur dari pengangkutan adalah:⁵⁰

- a. Adanya muatan yang diangkut;
- b. Tersedianya kendraan sebagai alat angkut; dan
- c. Adanya jalan yang dilalui kendaraan sebagai alat angkutan tersebut.

Adanya suatu perjanjian dapat tercipta karena kedua belah pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, oleh karena adanya pihak-pihak tersebut maka perjanjian itu dapat dilaksanakan, demikian juga dengan perjanjian pengangkutan dapat terjadi

⁴⁸ Susanto, Mohamad Duddy Dinantara, Moh. Sutoro & Muhammad Iqbal, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Banten: Unpam Press, 2019), hlm. 87

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 375

⁵⁰ Elfrida R. Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 20-21

karena adanya yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Dapat kita ketahui maksud dari perjanjian pengangkutan dengan pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk mengadakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu dengan kondisi selamat dan tepat waktu, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk wajib membayar ongkos (uang pengiriman jasa angkutan) sesuai dengan yang diperjanjikan.

Meskipun demikian dalam kenyataan di lapangan praktek perjanjian pengangkutan berifat konsensual, artinya terjadinya perjanjian pengangkutan telah cukup hanya dengan adanya persetujuan antara pengirim dengan pengangkut. Dan tidak perlu adanya surat muatan sesuai yang diatur dalam pasal 90 KUHD, itu merupakan suatu alat pembuktian tentang lahirnya perjanjian pengangkutan. Berikut adalah bunyi Pasal 90 KUHD:

“Surat angkutan merupakan persetujuan si pengirim atau ekspediter pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal keterlambatan memuat juga:

- 1) Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang akan diangkut, begitupun merek-merek dan bilangannya;
- 2) Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;
- 3) Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu
- 4) Jumlah upahan pengangkutan;
- 5) Tanggal;
- 6) Tanda tangan si pengirim atau ekspediter, surat angkutan itu, ekspediter harus membukukannya dalam register hariannya.

Perjanjian pengangkutan memberikan pengertian pengangkut yang merupakan badan usaha berbadan hukum sedangkan pengirim merupakan konsumen pengguna jasa angkutan bahwa adanya kedua belah pihak tersebut yang saling mengikat diri dalam mengadakan perjanjian.

2.4.2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang

Pihak dalam perjanjian pengangkutan barang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan barang.⁵¹ Mengenai siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli antara lain; menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu pihak pengirim barang, pihak penerima barang dan barangnya itu sendiri.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut ialah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga ia memberikan muatan.⁵²

Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum pengangkutan adalah "pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan". Mereka itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspediter, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan.⁵³

1) Pengangkut Barang (*Carrier*)

Pendukung dalam pemenuhan hak dan kewajiban tidak lain adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Istilah pengangkut dapat mempunyai dua arti, yaitu pertama sebagai pihak-pihak penyelenggara pengangkutan dan kedua sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkut dalam arti yang pertama disebut

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 59

⁵² Andika Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 170

⁵³ *Ibid.*, hlm. 45

dengan subjek dalam pengangkutan dan yang kedua sering disebut dengan objek pengangkutan.⁵⁴

Pengertian pihak pengangkut, pada umumnya tidak diatur dalam KUHD, hanya saja dalam Pasal 466 KUHD memberikan pengertian tentang pengangkut barang yang dilakukan melalui penyeberangan laut, berbunyi pengangkut adalah barang siapa yang baik dengan persetujuan lain mengikatkan diri untuk mengangkut barang baik seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Sedangkan Pasal 521 KUHD memberikan pengertian tentang pengangkut orang yang dilakukan melalui penyeberangan laut, berbunyi pengangkut adalah barang siapa yang baik dengan persetujuan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan baik dengan sesuatu persetujuan lain mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang yang seluruhnya atau sebagian melalui penyeberangan laut. Menurut kedua pasal diatas dapat diartikan bahwa pengangkut adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan.

Berdasarkan *The Hamburg Rules* 1978, yang dimaksud dengan pengangkut adalah setiap orang untuk siapa atau atas nama siapa perjanjian pengangkutan barang di laut itu diadakan dengan pihak mereka yang berkepentingan dengan barang-barang muatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkut sesungguhnya (*actual carrier*) adalah mereka yang melaksanakan pengangkutan barang atau sebagian pengangkutan yang telah dipercayakan padanya oleh pengangkut dan termasuk pula orang lain terhadap siapa pelaksanaannya telah dipercayakan kepadanya.⁵⁵

Pengangkut dapat pula disebut dengan pengusaha pengangkutan yang memiliki dan menjalankan perusahaan pengangkutan, misal Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT. KAI), PT. PELNI. Perusahaan pengangkutan yang melalui laut sering disebut pula dengan perusahaan pelayaran niaga dan untuk perusahaan udara sering disebut pula dengan perusahaan

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 34

⁵⁵ Kasmawati, *Aspek Hukum dalam Pengangkutan Barang*, (Bandar Lampung: Jalan Sunyi Sang Guru, 2019), hlm. 446

penerbangan.⁵⁶ Terkadang ada pula pengangkut yang tidak memiliki perusahaan pengangkutan menjalankan tetapi menyelenggarakan pengangkutan, atau hanya pekerjaan pengangkut. Pengangkut yang menjalankan pengangkutan hanya terdapat pada pengangkutan darat yang melalui jalan. Ia tidak diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya tetapi harus ada ijin operasi atau ijin trayek.

2) Pengirim Barang (*Consigner, Shipper*)

Sama halnya dengan pengangkut, pengirim adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberikan pengaturan mengenai definisi pengirim secara umum. Berdasarkan perjanjian pengangkutan, pengirim merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Dalam bahasa Inggris, pengirim disebut *consigner*, sedangkan dalam konteks pengangkutan laut secara khusus disebut *shipper*.

Pengirim adalah pemilik barang, atau penjual (eksportir), atau majikan penumpang, serombongan penumpang (tenaga kerja). Pemilik barang dapat berupa manusia pribadi, atau perusahaan persekutuan badan hukum dan bukan badan hukum, atau perseroan terbatas. Sedangkan penjual selalu berupa badan hukum atau bukan badan hukum. Majikan penumpang adalah kepala rombongan atau ketua organisasi.⁵⁷

3) Penerima Barang (*Consignee*)

Selain pihak pengangkut dan pengirim dalam praktiknya juga terdapat pihak penerima, sebagaimana yang telah diketahui bersama adalah termasuk kewajiban pengangkut untuk menyerahkan barang angkutan kepada penerima seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan.⁵⁸

Perjanjian pengangkutan memungkinkan penerima merupakan pengirim sendiri atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pada praktiknya, penerima sering kali adalah pengirim sebagaimana dapat diketahui dari dokumen

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm. 35

⁵⁸ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial, *Op.Cit.*, hlm. 39

pengangkutan. Selain itu juga dari dokumen dapat diketahui bahwa penerima adalah pembeli (importir) atau sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Penerima juga sebagai penerima kuasa untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Penerima dalam hal ini berposisi atas nama pengirim. Sedangkan penerima yang berposisi sebagai pembeli selalu pengusaha yang menjalankan perusahaan baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

Penerima akan menerima haknya sejak penerima menyatakan kehendaknya untuk menerima barang-barang kiriman itu, khusus dalam perjanjian pengangkutan hak tersebut dibuat oleh si pengirim dan si pengangkut. Sejak saat itu si pengirim tidak berwenang lagi mengubah barang kirimannya. Sejak penerima mendapatkan haknya untuk menerima barang angkutan, ia otomatis menjadi pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan, akibatnya ialah, baginya berlaku ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pengangkutan, termasuk kewajiban membayar uang angkutan kecuali bila dalam perjanjian itu ditentukan lain.

Pasal 491 KUHD menyebutkan bahwa setelah barang angkutan itu diserahkan di tempat tujuan maka si penerima wajib membayar uang angkutan dan semua yang wajib dibayarnya menurut dokumen-dokumen, atas dasar mana barang tersebut diterimakan kepadanya kecuali ditentukan lain. Pengecualian tersebut dalam hal perjanjian pengangkutan ditentukan bahwa uang angkutan menjadi tanggung jawab pengirim, untuk itu penerima tidak wajib memberikan uang angkutan.

2.5. Jasa Ekspedisi dan Barang

2.5.1. Pengertian Jasa Ekspedisi

Definisi Pengguna Jasa menurut Pasal 1 Angka (22) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa (*service*) sendiri mempunyai banyak arti, dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai jasa sebagai suatu produk.

Valarie A. Zethaml dan Mary Jo Bitner dalam Lupiyoadi memberikan Batasan tentang jasa yakni jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen.⁵⁹

Jasa berbeda dengan barang dimana barang merupakan suatu aspek alat, atau benda, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Adapun karakteristik jasa antara lain:

- a. *Intangibility* (tidak berwujud), jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.
- b. *Unstorability* (tidak dapat disimpan), jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan karakteristik ini disebut juga inseparability (tidak dapat dipisahkan), mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi bersamaan.
- c. *Customization* (kustomisasi), jasa sering kali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Adanya jasa pengiriman memudahkan dan meringankan para konsumen dalam pemenuhan suatu kebutuhannya atau dalam hal kegiatan bisnis dalam melakukan pengiriman baik dari kota ke kota maupun antar pulau.

Ekspedisi adalah sebuah bagian rantai pasokan yang menangani arus sebuah barang melalui proses pengadaan, transportasi, penyimpanan, distribusi dan juga pengantaran. Ekspedisi mencakup integrasi informasi, transportasi, inventori, pergudangan, *reverse logistic* dan pemaketan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka misi ekspedisi adalah mendapatkan barang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi adalah layanan pengiriman barang yang ditawarkan oleh perusahaan

⁵⁹ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 6

tertentu untuk membantu mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁶⁰

Perantara didalam bidang pengangkutan disebut dengan ekspediter. Ekspediter diatur didalam Pasal 86-90 KUHD yang dimaksud dengan ekspediter yaitu orang yang pekerjaannya menyeluruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan.

Perjanjian antara ekspediter dengan pemilik barang adalah perjanjian penyuruhan untuk mengirim barang. Sedangkan perjanjian antara ekspediter dengan pengangkut adalah perjanjian pengangkutan.⁶¹

Hak dan kewajiban ekspediter:⁶²

- a. Sebagai pemegang kuasa, Ekspediter melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim. (Pasal 1792-1819 KUHPerdara tentang Pemberi Kuasa);
- b. Sebagai Komisioner (berlaku pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Dagang);
- c. Sebagai penyimpan barang (berlaku Pasal 1694 KUHPerdara);
- d. Sebagai penyelenggara urusan (berlaku Pasal 1354 KUHPerdara);
- e. Register dan surat muatan;
- f. Hak Retensi

Tugas dan tanggung jawab ekspediter adalah:

- a. Mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim;
- b. Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya;
- c. Menjamin keselamatan barang.

2.5.2. Uraian tentang Barng

Barang merupakan muatan yang diangkut dalam pelaksanaan pengangkutan. Barang perdagangan yang sah, barang pribadi ataupun jenis barang lainnya menurut Undang-undang.

⁶⁰ Danu santoso, "Mengenal Jasa Ekspedisi: Mulai Dari Pengertian Para Ahli, Pentingnya Ekspedisi dan Rekomendasinya", diakses melalui <https://kiriminaja.com/blog/jasa-ekspedisi-> adalah, pada 28 Agustus 2025

⁶¹ Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 115

⁶² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*

Pengertian barang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014), barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Barang menurut Fandy Tjiptono adalah “produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya”. Ditinjau dari daya tahannya, terdapat dua macam barang yaitu:⁶³

- a. Barang tahan lama (*durable goods*);
- b. Bahan tidak tahan lama (*non-durable goods*);
- c. Barang Konsumen;
- d. Barang industri.

Ada 3 (tiga) kriteria barang yang dimasukkan dalam barang rusak adalah:

- a. Barang-barang yang terbukti tidak ada kesengajaan untuk merusaknya, misalnya karena bencana alam, atau karena sifat kimiawi barang.
- b. Barang-barang yang rusak dalam perjalanan dan tidak bisa memperoleh penggantian dari asuransi.
- c. Barang-barang yang kadaluarsa (*expired*).


Semua barang akan diangkut ke tempat tujuan. Sebelum barang dipindahkan ke atas kendaraan atau masih ada digudang, terlebih dahulu barang tersebut diperiksa oleh petugas pengangkutan, lalu diatur di atas kendaraan siapa tahu barang yang akan diangkut terdapat barang atau muatan yang rusak atau cacat yang dapat menimbulkan persoalan anatar kedua belah pihak. Pada praktik sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan, barang yang diangkut hanya sekali mengadakan pemeriksaan yaitu sebelum ke tempat tujuan (saat pengirim menyerahkan barangnya ke perusahaan).

Terhadap barang yang mengalami kerusakan ataupun cacat tersembunyi yang tidak nampak dari luar, yaitu bila kerusakan yang terjadi seperti hal ini maka penerima

⁶³ Mohammad Effan Djodie, Skripsi: “Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Pengiriman Barang Konsumen Melalui Jasa Transportasi Darat” (Medan: Universitas Medan Area, 2022), hlm. 34-36

tidak dapat melihatnya sekalipun pandangan dari luar, maka hak yang demikian itu disebut “Cacat tersembunyi”. Prosedur pemeriksaan bersifat *volunter*, dan cukup dengan mengajukan permohonan sederhana agar diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang muatan yang bersangkutan.⁶⁴

2.6. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Praktik pengangkutan barang menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengirim barang yang dalam penelitian ini adalah CV Cinta Food dengan pengangkut barang yang dalam penelitian ini adalah Ekspedisi Cukir Wangi lahir dari suatu perjanjian pengangkutan barang. Konsekuensi yang timbul dari adanya

⁶⁴ Andri Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 128

perjanjian tersebut adalah hak dan kewajiban bagi para pihak, di mana pengangkut berkewajiban untuk mengantarkan barang ke tempat tujuan dengan selamat, tepat waktu, dan dalam kondisi baik, sementara pengirim berkewajiban untuk membayar ongkos pengangkutan sebagaimana yang telah disepakati.

Praktiknya, terdapat permasalahan yang sering timbul yakni barang datang terlambat atau barang datang dalam keadaan rusak. Penelitian ini akan membahas mengenai dua permasalahan utama yakni bentuk pertanggungjawaban ekspedisi atas kerusakan dan keterlambatan barang dalam perjanjian pengangkutan berdasarkan undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta akibat hukum dari kerusakan dan keterlambatan barang angkutan dalam perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi.

III. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (Faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:⁶⁶

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data primer dan data sekunder.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 42

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁷ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai pertanggungjawaban hukum atas kerusakan dan keterlambatan barang dalam perjanjian pengangkutan oleh ekspedisi perorangan berdasarkan undang-undang dan KUHPerduta.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Tipe pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study*).⁶⁸ Penelitian ini akan mengkaji kasus kerusakan dan keterlambatan barang antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi.

3.4. Data dan Sumber Data

Data didapat dari bahan mentah yang harus di proses untuk mendapatkan informasi secara kualitatif ataupun kuantitatif yang menghasilkan fakta.⁶⁹ Data merupakan subjek data yang diperoleh sesuai dengan klarifikasi data yang dikemukakan. Sumber penelitian hukum di bagi menjadi dua yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritas (otoritatif) dan untuk bahan hukum primer yaitu dapat berasal dari undang-undang, catatan resmi maupun risalah dalam putusan hakim maupun pembuatan undang-undang sedangkan bahan hukum sekunder dapat bersumber dari publikasi yang berhubungan dengan hukum tetapi bukan dari

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 50

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 50

⁶⁹ Julia, *Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran di Jawa Barat*, (Jawa Barat: UPI Sumedang, 2018), hlm. 47

dokumen resmi, seperti kamus tentang hukum, buku yang bertulisan teks, komentar tentang putusan pengadilan dan jurnal-jurnal hukum.⁷⁰

Jenis. data yang digunakan penulis terdapat pada data primer maupun data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber pertama yaitu responden ataupun informan yang di dapat dari hasil terjun langsung kelapangan.⁷¹ Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Thomas Adrian, sekutu aktif CV Cinta Food;
- 2) Tusimah, Staff CV Cinta Food;
- 3) Mimin, Staff Gudang CV Cinta Food;
- 4) Slamet Cahyono, pemilik Ekspedisi Cukir Wangi;
- 5) Bepri, supir Ekspedisi Cukir Wangi;
- 6) Daffa, supir Ekspedisi Cukir Wangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapat bukan dari sumber pertama langsung melainkan berasal dari penelitian kepustakaan, seperti data yang sudah berbentuk dokumen dalam bentuk bahan hukum.⁷² Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 181

⁷¹ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 192

⁷² *Ibid.*, hlm. 192

- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum dan hukum pengangkutan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu tulisan-tulisan ilmiah yang diperoleh dari internet, kamus hukum, dan lain-lain.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Menurut pendapat lain, wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memberikan pendapat atau informasi dengan teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban tentang permasalahan penelitian.⁷³

Penulis menggunakan dua metode wawancara dalam menjawab permasalahan penelitian yaitu, pertama menggunakan pedoman wawancara atau tanya jawab secara langsung dan kedua menggunakan alat bantu seperti alat perekam untuk membantu dalam mewawancarai informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara saat mewawancarai pihak informan dengan tujuan agar mempermudah peneliti untuk menghindari penyimpangan pertanyaan yang terlepas dari tujuan penelitian. Untuk penyusunan pedoman wawancara, peneliti menggunakan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu

⁷³ Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 84

mengenai pertanggungjawaban ekspedisi terhadap kerusakan dan keterlambatan barang angkutan.

Saat alat perekam digunakan, peneliti terlebih dahulu meminta izin dari informan untuk menggunakannya. Apabila tidak mendapatkan izin, maka peneliti tidak akan menggunakan alat perekam untuk membantu menyimpan data. Alat perekam sangat membantu peneliti untuk berkonsentrasi dalam proses pengambilan data karena peneliti tidak harus berhenti untuk menulis jawaban-jawaban informan.

Pokok penelitian hukum normatif dalam teknik wawancara ini yaitu situasi bertatap muka antar pribadi, di mana pihak pewawancara akan bertanya tentang permasalahan penelitian dan pihak informan akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan peneliti secara relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian antara CV Cinta Food dengan Ekspedisi Cukir Wangi terkait tanggung jawab atas kerusakan dan keterlambatan barang angkutan.

Peneliti menggunakan metode wawancara karena bertujuan untuk memperdalam dan memperjelas pokok masalah yang ada di dalam penelitian, serta untuk menjadikan pedoman wawancara sebagai alat yang memudahkan peneliti dalam menguraikan pertanyaan secara konkret pada saat wawancara sedang dilakukan. Artinya, peneliti akan mewawancarai secara langsung informan seperti pihak CV Cinta Food dan pihak Ekspedisi Cukir Wangi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan didapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyelidikan data pada kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang dipilih harus berkaitan dan yang terbaru. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban ekspedisi terhadap kerusakan dan keterlambatan barang angkutan, serta untuk memahami ketentuan hukum yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait perjanjian pengangkutan barang.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan alat pengumpulan data. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu, melakukan wawancara dengan pihak CV Cinta Food dan pihak Ekspedisi Cukir Wangi. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi, seperti dokumen perjanjian pengangkutan barang, bukti pengiriman, serta catatan mengenai kerusakan dan keterlambatan barang angkutan, termasuk bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data, merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan substansi terkait topik bahasan dalam skripsi ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan;
- c. Sistematika Data, merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Penelitian ini disajikan secara tersusun dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan guna memperoleh gambaran yang jelas tentang pertanggungjawaban hukum atas kerusakan dan keterlambatan barang dalam perjanjian pengangkutan oleh ekspedisi perorangan berdasarkan undang-undang dan KUHPerdara.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Ekspedisi Cukir Wangi terhadap kerusakan dan keterlambatan barang angkutan didasarkan pada perjanjian pengangkutan barang yang bersifat timbal balik antara CV Cinta Food dan pihak ekspedisi. Dalam perjanjian tersebut, ekspedisi berkewajiban mengantarkan barang secara aman dan tepat waktu. Dasar pertanggungjawaban hukum ekspedisi didasarkan pada ketentuan perjanjian serta ketentuan hukum perdata yang mengatur mengenai perikatan dan pengangkutan barang. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Ekspedisi Cukir Wangi pada praktiknya berupa penggantian kerugian didasarkan pada kerugian actual yang dialami oleh CV Cint Food akibat kerusakan dan keterlambatan barang.
2. Akibat hukum dari kerusakan dan keterlambatan barang angkutan dalam perjanjian antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi adalah wanprestasi dan timbulnya kewajiban bagi pihak ekspedisi untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak pengirim barang. Kerusakan dan keterlambatan tersebut secara yuridis merupakan bentuk wanprestasi yang memberikan hak kepada CV Cinta Food untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa atas permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

5.2. Saran

1. Disarankan agar perjanjian pengangkutan barang antara CV Cinta Food dan Ekspedisi Cukir Wangi dilengkapi dengan klausula yang lebih rinci dan tegas mengenai standar penanganan barang, batas waktu pengiriman, serta mekanisme ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan keterlambatan. Penguatan klausula ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meminimalkan sengketa, serta meningkatkan tanggung jawab pihak ekspedisi dalam menjalankan kewajibannya.
2. Penulis menyarankan adanya penerapan sistem dokumentasi dan pengawasan pengangkutan yang lebih terstruktur, seperti pencatatan kondisi barang sebelum dan sesudah pengiriman serta penggunaan bukti dokumentasi pengiriman. Inovasi ini dapat berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang, sehingga dapat melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Diantha, Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Gultom, Elfrida R. 2020. *Hukum Pengangkutan Laut*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Helaludin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hernoko, Agus Yudha. 2003. *Hukum Perjanjian (Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Julia. 2018. *Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran di Jawa Barat*. Jawa Barat: UPI Sumedang.
- Kasmawati. 2019. *Aspek Hukum dalam Pengangkutan Barang*. Bandar Lampung: Jalan Sunyi Sang Guru.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristiyanti, Celina Tri. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lupiyoadi, Rambat. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Masriani, Yulies Tiena. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin. 2009. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi. 2016. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochidir. 2001. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Sigit Sapto dan Hilman Syahrial Haq. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara)*. Solo: Navida.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisial.
- Ridwan, H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Sardjono, Agus, dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sihombing, Agustinus, dkk. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen Pasaman Barat: Azka Pustaka*.
- Soeroso, R. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*. Jakarta: PT Visimedia.
- Susanto, Mohamad Duddy Dinantara, Moh. Sutoro & Muhammad Iqbal. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Banten: Unpam Press.
- Triwulan, Titik & Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wijaya, Andika. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wulandari, Andri Sri Rezky. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Jurnal

Amar, Rezie Dava, Rani Apriani, dan Candra Hayatul Uman. “Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 24. 2024. diakses melalui <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9304>

Dameria, Rini, Achmad Busro dan Dewi Hendrawati. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaian di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No. 1. 2017. diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15542>

Eleanora, Fransiska Novita. “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12, No. 2. 2018. diakses melalui <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/26>

Hambarsika, I Gusti Agung Bagus Putu Editya. “Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9, No. 5, 2021. diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/67031>

Isradjuningtias, Agri Chairunisa. “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”. *Veritas et Justitia*. Vol. 1, No. 1. 2015. diakses melalui <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1420>

Nugroho, Maria Cecilia & Ariawan Gunadi. “Pertanggungjawaban Keperdataan Perusahaan Ekspediter Terhadap Kerusakan Barang Dalam Proses Pengiriman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 4, 2024. diakses melalui <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/670>

Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11, No. 1. 2020. diakses melalui <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”. *Binamulia Hukum*. Vol. 7, No. 2. 2018. diakses melalui <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318>

Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. “Hal-hal Pokok dalam Pembuatan Suatu Kontrak”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 7, No. 2. 2017.

diakses melalui <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/971964>

Tanjaya, Willy, Heriyanti dan Ega Triwi Wijaya. “Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi”. *Unes Journal of Swara Justisia*. Vol. 9, No. 2. 2025. diakses melalui <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/712>

Tektona, Rahmadi Indra, dkk. “Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia Atas Saldo Gopay Konsumen Yang Hilang”. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020. diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/547960/tanggung-jawab-hukum-pt-gojek-indonesia-atas-hilangnya-saldo-go-pay-konsumen-dal>

Yunita, Ani, Anisa Ferunika Nugraheni Indrawati dan Fathur Mochammad. “Perlindungan Hukum terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan”. *Media of Law and Sharia*. Vol. 4, No. 1. 2022. diakses melalui <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/17307>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Skripsi/Tesis

Djodie, Mohammad Effan. 2022. *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Pengiriman Barang Konsumen Melalui Jasa Transportasi Darat*. Medan: Universitas Medan Area.

E. Website

Al-Khawarizmi, Damang Averroes. “Asas-Asas Perjanjian”. Diakses melalui <https://www.negarahukum.com/asas-asas-perjanjian.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/perlindungan>

Nataadmadja, Suria & Associates. “Presumption of Non-Liability & Strict Liability”. 8 April 2019. diakses melalui <https://www.surialaw.com/news/presumption-of-non-liability-strict-liability>.

Santoso, Danu. “Mengenal Jasa Ekspedisi: Mulai Dari Pengertian Para Ahli, Pentingnya Ekspedisi dan Rekomendasinya”. Diakses melalui <https://kiriminja.com/blog/jasa-ekspedisi-adalah>.

Septian, Bayu. “Menilik Pesatnya Perkembangan E-Commerce di Indonesia”. *Kazee*. 18 Agustus 2021. Diakses melalui <https://blog.kaze.id>.